



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Tariangbaru, Lendongan II Kecamatan Tabukan tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SLTA, dahulu bertempat tinggal di Desa Tenilo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Thn. Tanggal 18 Februari 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 10 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tidore. Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 1 minggu, kemudian Tergugat pergi ke Gorontalo sampai sekarang tidak kembali lagi;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa seminggu setelah menikah Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mengantar ibunya ke Gorontalo, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah 2 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah sebulan Tergugat berada di Gorontalo Penggugat sering menelpon Tergugat dan menanyakan keadaan dan kapan Tergugat pulang, tetapi Tergugat selalu menjawab belum mau pulang, dan setelah itu nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi sampai sekarang ini;
8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang pernah diucapkan dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tahuna dan bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 2 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto dan berdasarkan relaas panggilan nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn. yang isinya menerangkan bahwa Tergugat bukanlah penduduk Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo sebagaimana alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat memohon agar alamat Tergugat menjadi tidak diketahui (ghaib) karena Penggugat sudah tidak mengetahui dengan jelas dan pasti alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipanggil melalui Mass Media sesuai dengan relaas panggilan nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn. tanggal 19-03-2013 dan tanggal 20-04-2013 namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati
Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan
oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada
Penggugat, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah
dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara
perceraian termasuk dalam ruang lingkup perdata khusus, maka Majelis Hakim
menerapkan hukum acara khusus pula dan tetap membebankan wajib bukti kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor: 07/03/IV/2010, Tanggal 10 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai
cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya
kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang
saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena masih memiliki hubungan
keluarga dengan Penggugat (sepupu);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PATh .

Hal. 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik thalak karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tidore;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun 1 minggu kemudian menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena 2 minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mengantar ibunya yang sedang sakit ke Gorontalo namun ternyata setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke Tahuna bahkan sudah tidak ada kabar beritanya hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat atau memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak meninggalkan harta maupun barang berharga sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat sehingga biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;
- Bahwa selama ditinggal pergi Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;

2. XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di rumah penghulu dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik thalak karena saksi juga bertindak sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tariang Baru selama beberapa hari kemudian pindah ke Tidore;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun 1 minggu kemudian menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk pergi ke Gorontalo mengantar ibunya yang sedang sakit ke Gorontalo namun ternyata setelah itu Tergugat tidak pulang ke Tahuna bahkan sudah tidak ada kabar beritanya hingga 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat apalagi memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak meninggalkan harta maupun barang berharga sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat sehingga biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tuanya dan saat ini bekerja sebagai Pembantu di rumah XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama ditinggal pergi Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan semua alat bukti yang diajukannya serta menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lalu menyerahkan uang iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim yang kemudian akan diserahkan kepada Badan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial dan Penggugat hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto dan berdasarkan relaas panggilan nomor 8/Pdt.G/2013/PA. Thn. yang isinya menerangkan bahwa Tergugat bukanlah penduduk Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui dengan jelas dan pasti alamat Tergugat maka Penggugat memohon agar alamat Tergugat menjadi tidak diketahui (ghaib) selanjutnya Tergugat dipanggil melalui Mass Media sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mengantar ibunya ke Gorontalo namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin dan Penggugat menyatakan tidak rela;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya didepan sidang dan Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam kitab *Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 8, halaman 201 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan sedang orang itu tidak memenuhi panggilan tersebut, dinilai dhalim maka gugurlah haknya " ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum cara khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki nilai pembuktian yang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh alat bukti yang lain sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, Tanggal 10 April 2010, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya (*vide* Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah yang belum pernah bercerai sampai sekarang oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai yang dikemukakannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*), telah memberi keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta telah diperiksa satu per satu, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi (*vide* Pasal 171-176 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, bahwa kedua orang saksi pada awalnya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena beberapa minggu setelah menikah Tergugat telah

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat untuk mengantar Ibunya yang sedang sakit ke Gorontalo namun setelah itu Tergugat tidak pernah pulang kembali ke Tahuna yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun lamanya bahkan hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 3 tahun lamanya dan selama ditinggal pergi Penggugat tetap berperilaku baik dan menjaga kehormatannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg. harus dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menjadi tidak harmonis beberapa minggu setelah menikah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mengantar ibunya yang sedang sakit ke Gorontalo namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang kembali ke Tahuna yang hingga sekarang telah berlangsung 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat atau meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 10 dari 14 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berperilaku baik dan tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat 3 tahun lamanya, dan tidak memberikan nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dengan demikian adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran shighat taklik talak oleh Tergugat yaitu pada poin 1, 2 dan 4. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti bahwa telah terjadinya pelanggaran shighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

1. Firman Allah dalam surah Al Isra' ayat 34 :



2. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh At Tirmidzy

المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً

Hal. 11 dari 14 Halaman



Artinya : *Orang-orang Islam itu terikat pada syarat (janji yang dibuat) kecuali janji yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT di atas secara eksplisit dijelaskan adanya kewajiban seseorang terhadap janji yang telah diucapkannya. Shighat taklik talak termasuk ke dalam ruang lingkup janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut dan berdasarkan hadis tersebut di atas pula maka orang-orang muslim terikat dengan syarat/ perjanjian yang dibuat oleh mereka, dengan demikian shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut jika telah dilanggar maka haruslah dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

3. Pendapat ahli fiqh dalam kitab Syarqawiy ‘ala al-Tahrir Juz 2, halaman 304 yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *“barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/ keadaan, jatuhlah talak ketika terwujudnya sifat/keadaan sesuai bunyi lafadznya”;*

Menimbang, bahwa Shighat taklik talak pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan karena telah terpenuhinya syarat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang ‘iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat;**

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PATh.

Hal. 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H oleh kami **DRS. H. KASO** sebagai Ketua Majelis, **MAWIR, S.HI., MH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MAWIR, S.HI., MH.

DRS. H. KASO

ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MONGINSIDI, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	304.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PAThn .

Hal. 14 dari 14 Halaman